

kesewenang-wenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia mendapat jaminan
maka kekuasaan dari Sang Penguasa perlu dibatasi oleh hukum.¹³¹

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹³¹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan masa jabatan Wakil Presiden pada awalnya diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Dasar 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Pasal 7 UUD 1945 dilakukan amandemen yang pertama pada tahun 1999, dan kemudian juga diatur dalam Pasal 6 huruf n Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Bab III Pasal 5 huruf I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008, Bab III bagian ke I Pasal 169 huruf n Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dari berbagai pengaturan tersebut di atas, masa jabatan Wakil Presiden diatur sesama dengan Presiden yakni 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

2. Konstitusionalitas Pasal 169 huruf n Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden terhadap Pasal 7 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 7 tersebut adalah dua kali masa jabatan yang sama baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut, sehingga Pasal 169 huruf n Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tidak

bertentangan dengan Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran – saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki penjelasan ataupun menyempurnakan konstitusionalitas Pasal 169 huruf n Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 terhadap Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Saran – saran yang dimaksud adalah;

1. Kedepan terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu ditegaskan dalam Undang – Undang bahwa masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.